



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHARRAM KHARISMA SATRIA Bin HARUN AL RASYID.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 20 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Koprak Toya No. 32 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SL Berijasah.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2016 dan selanjutnya Terdakwa Muharram Kharisma Satria Bin Harun Al Rasyid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muharram Kahirsma Satria Bin Harus Al Rasyid terbukti bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menyatakan terdakwa Muharram Kahirsma Satria Bin Harus Al Rasyid terbukti bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah t5erdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BG 2358 NM, serta STNK aslinya;
 - 1(satu) lembar SIM A, An . Muharram Kharisma Satria Bin Harus Al Rasyid
Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarga terdakwa
 - 1(satu) unit Sp. Motor Supra X 125 BG 3995 DQ serta STNK aslinya
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Tujo Dikembalikan kepada keluarga Korban Tujo Bin Darmo melalui istrinya
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUHARRAM KHARISMA SATRIA Bin HARUN AL RASYID**, pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Muhammad Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Prabumulih, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna silver BG-2358-NM. Bersama dengan kedua anak terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/Jam berangkat dari arah Simpang bawah kemang menuju arah simpang telkom ke arah Prabumulih setibanya di Jalan Muhammad Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan kondisi jalan beraspal bagus lurus, dua arah satu jalur, dengan kondisi cuaca cerah siang hari terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver BG-2358-NM sambil bercanda dengan anak terdakwa karena kurang konsentrasi tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengarah melebar terlalu ke kanan sehingga masuk ke jalur berlawanan namun ternyata kurang lebih jarak 5 (lima) meter dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna orange putih dengan nomor polisi : BG-3995-DQ. Yang dikendarai oleh korban Tujo Bin Darmo

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi Lina Setia Wati Binti Somo melihat hal itu terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena jarak mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh korban Tujo Bin Darmo sudah terlalu dekat mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak bagian depan dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Tujo Bin Darmo sehingga mengakibatkan saksi Lina Setia Wati Binti Somo yang berada di belakang korban Tujo Bin Darmo yang mengendarai sepeda motor terjatuh dan terseret kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terpental kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan korban Tujo Bin Darmo masuk ke dalam bawah mobil yang terperosok di pinggir jalan tepatnya di parit (selokan) sebelah kanan dengan ban depan masuk ke dalam parit (selokan) yang dikendarai oleh terdakwa. akibat kejadian tersebut korban Tujo Bin Darmo langsung meninggal di tempat kejadian sedangkan saksi Lina Setia Wati Binti Somo Senen mengalami luka – luka dan dibawa ke rumah sakit.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 002/G14000/2016/S0 tertanggal 28 April 2016 dan ditanda tangani oleh Dr. Suciarsih (Dokter pada PT. Pertamina Bina Medika Prabumulih) Korban Tujo umur 50 tahun mengalami :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban Datang dalam keadaan tidak sadarkan diri.
2. Pada Tubuh korban ditemukan:
 - a. Pada kepala sebelah kanan 3 cm di atas alis kanan terdapat luka robek ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dengan dasar tulang tengkorak yang remuk dan tampak jaringan otak.
 - b. Pada dada sebelah kiri korban 0,2 Cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm dari leher terdapat luka lecet ukuran panjang 4 cm, lebar 2cm.
 - c. Pada punggung tangan kanan terdapat memar ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm.
 - d. Teraba patah tulang di pergelangan tangan kanan.
 - e. Pada perut sebelah kiri 0,1 Cm dari garis tengah tubuh dan 12 Cm dari pinggang terdapat 2 buah luka lecet masing-masing diameter 3 cm dan 2 cm.
 - f. Pada punggung tangan sebelah kiri 2 cm dari pergelangan tangan terdapat luka lecet ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm.

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat luka robek pada kepala dan tengkorak yang remuk, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.
- Terdapat luka lecet pada dada sebelah kiri, perut sebelah kiri dan punggung tangan sebelah kiri, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat memar pada punggung tangan kanan, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat perabaan patah tulang di pergelangan tangan kanan, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.**

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHARRAM KHARISMA SATRIA Bin HARUN AL RASYID.** pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Muhammad Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Prabumulih, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka - luka***, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna silver BG-2358-NM. Bersama dengan kedua anak terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/Jam berangkat dari arah Simpang bawah kemang menuju arah simpang telkom ke arah Prabumulih setibanya di Jalan Muhammad Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan kondisi jalan beraspal bagus lurus, dua arah satu jalur, dengan kondisi cuaca cerah siang hari terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver BG-2358-NM sambil bercanda dengan anak terdakwa karena kurang konsentrasi tiba-tiba mobil yang dikendarai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa mengarah melebar terlalu ke kanan sehingga masuk ke jalur berlawanan namun ternyata kurang lebih jarak 5 (lima) meter dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna orange putih dengan nomor polisi : BG-3995-DQ. Yang dikendarai oleh korban Tujo Bin Darmo berboncengan dengan saksi Lina Setia Wati Binti Somo melihat hal itu terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena jarak mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh korban Tujo Bin Darmo sudah terlalu dekat mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak bagian depan dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Tujo Bin Darmo sehingga mengakibatkan saksi Lina Setia Wati Binti Somo yang berada di belakang korban Tujo Bin Darmo yang mengendarai sepeda motor terjatuh dan terseret kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terpental kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan korban Tujo Bin Darmo masuk ke dalam bawah mobil yang terperosok di pinggir jalan tepatnya di parit (selokan) sebelah kanan dengan ban depan masuk ke dalam parit (selokan) yang dikendarai oleh terdakwa. akibat kejadian tersebut korban Tujo Bin Darmo langsung meninggal di tempat kejadian sedangkan saksi Lina Setia Wati Binti Somo Senen mengalami luka – luka dan dibawa ke rumah sakit.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/G14000/2016/S0 tertanggal 28 April 2016 dan ditanda tangani oleh Dr. Suciarsih (Dokter pada PT. Pertamina Bina Medika Prabumulih) Korban Lina Setia wati umur 68 tahun mengalami :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban Datang dalam keadaan sadar.
2. Pada Tubuh korban ditemukan:
 - a. Pada sela jari tunjuk dan jari tengah tangan kiri terdapat luka robek ukuran panjang 3 cm, lebar 0,7 Cm, Kedalaman 0,4 Cm.
 - b. Pada punggung sebelah kiri 3 cm dari garis tengah tubuh dan 24 Cm dari puncak bahu kiri terdapat luka lecet ukuran panjang 8 Cm, Lebar 0,1 Cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- *Terdapat luka robek pada sela jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat pada punggung sebelah kiri, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD ZAILANI Bin MARJANI**, Keteranganannya dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 2358 NM yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BG 3995 DQ yang dikendarai oleh korban ;.
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib Dijalan M. Yamin Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan tersebut;
 - Bahwa posisi saksi saat kecelakaan tabrakan tersebut terjadi berada di kantor tempat saksi bekerja yaitu PT. BIMA ;
 - Bahwa jarak antara PT. BIMA dengan lokasi kejadian kecelakaan tabrakan tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah kejadian, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah 15 (lima belas) menit setelah kejadian, pada saat itu dilokasi kecelakaan sudah sepi ;
- Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian kecelakaan tabrakan tersebut, saksi melihat suasana disana sudah sepi. Posisi Mobil Avanza BG 2358 NM dalam keadaan terjungkal dipinggir jalan parit sebelah kanan, ban mobil tersebut masuk kedalam parit, sepertinya mobil avanza tersebut berjalan dari arah Bawah Kemang menuju Telkom. Selanjutnya saksi berjalan mendekati posisi mobil tersebut, setelah itu saksi melihat ada kaki sebelah kiri seorang laki-laki, karena penasaran saksi dekati lagi dan benar saja ada korban dibawah mobil avanza tersebut. Selanjutnya saksi memanggil masyarakat disekitar sana untuk meminta bantuan. Setelah warga ramai kami lalu menggeser mobil tersebut agar bisa mengeluarkan korban dari bawah mobil tadi, setelah mobil berhasil digeser lalu korban dibawa keatas mobil GranMax warna silver untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan tidak mengetahui kronologis kejadian kecelakaan tabrakan tersebut;
- Bahwa saksi melihat hanya ada 1 (satu) korban yang berjenis kelamin laki-laki ada dibawah mobil Avanza tersebut, akan tetapi menurut cerita dari warga sekitar bahwa ada 1 (satu) korban lagi yaitu seorang wanita yang sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa korban pada saat itu dalam keadaan tidak bernafas lagi, korban mengalami luka robek kening sebelah kanan, tangan kanan sebelah kanan patah ;
- Bahwa saksi dan warga juga menggeser Motor Honda Supra X 125 BG 3995 DQ , setelah digeser posisi motor tersebut berada dibelakang mobil Toyota Avanza yang posisinya masih berada dipinggir jalan sebelah kanan;
- Bahwa keadaan jalan dilokasi kejadian kecelakaan tabrakan tersebut bagus, lurus, dekat dengan perumahan penduduk, arus lalu lintas ramai, pandangan kedepan terbuka;
- Bahwa cuaca pada waktu itu terang karena sinar matahari siang hari;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada bekas rem ban mobil di jalan disekitar lokasi kejadian kecelakaan tersebut;

Terdakwa tidak kerberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **LINA SETIAWAN BINTI SUMURJO SENEN**, Keteranganannya dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 2358 NM yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BG 3995 DQ yang dikendarai korban Tujo Bin Darmo yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib Dijalan M. Yamin Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ditabrak oleh sebuah mobil, akan tetapi saksi tidak mengenal orang yang mengendarai mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang dibonceng oleh korban Tujo Bin Darmo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian kecelakaan tabrakan tersebut, karena saat itu saksi sedang dibonceng , tiba-tiba tabrakan terjadi saksi langsung tidak sadarkan diri lagi. Setelah di Rumah Sakit barulah saksi sadarkan diri;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 saksi bersama anak saksi Tujo Bin Darmo mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BG 3995 DQ berjalan dari arah Desa Marga Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, tujuan hendak kerumah anak saksi di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tugu Kecil, setelah selesai kami berjalan lagi mengendarai motor kerumah anaknya korban Tujo Bin Darmo di Daerah Taman Siswa, setelah itu barulah menuju Pasar Kota Prabumulih selesai dari Pasar Prabumulih kami bertujuan untuk pulang ke Desa Marga Mulia, kami melintasi Jalan M. Yamin Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Saat itulah terjadi tabrakan tersebut dan saksi baru sadar setelah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Kota Prabumulih dalam keadaan luka-luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan tidak mengetahui kronologis kejadian kecelakaan tabrakan tersebut;
- Bahwa saksi sadar setelah 2 (dua) hari setelah kejadian tabrakan tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa menurut cerita dari anak Vivit saksi keadaan saksi dalam keadaan luka-luka
- Bahwa setelah saksi sadar tepatnya hari Senin tanggal 2 Mei 2016 barulah saksi mengetahui dari Istri Tujo Bin Darmo bahwa Suaminya tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa sudah ada keluarga terdakwa yang datang kerumah dengan itikad yang baik untuk melakukan perdamaian ;
- Bahwa perdamaian tersebut dihadiri oleh saksi Walyanti, saksi sendiri, serta diketahui oleh Kepala Desa Marga Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada memberikan uang bantuan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi dan keluarga Tujo Bin Darmo serta mengganti sepeda motor kepada keluarga Tujo Bin Darmo, juga biaya perawatan selama saksi di Rumah Sakit juga di tanggung oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa korban Tujo Bin Darmo hanya sebatas tetangga 1 (satu) desaTerdakwa tidak kerberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WALYANTI BINTI SUNARDI**, Keterangananya dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara saksi dalam perkara ini karena saksi merupakan istri dari korban yang bernama Tujo Bin Darmo ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tabrakan tersebut karena pada saat itu saksi berada dirumah Di Desa Marga Mulia Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa keluarga terdakwa telah datang dengan itikad baik, telah ada perdamaian dan Perdamaian tersebut dihadiri oleh saksi sendiri, saksi Lina Setiawati , serta diketahui oleh Kepala Desa Marga Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada memberikan uang bantuan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi dan keluarga korban Tujo Bin Darmo serta mengganti sepeda motor kepada keluarga Tujo Bin Darmo , juga biaya perawatan selama saksi di Rumah Sakit juga di tanggung oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa Kami belum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, akan tetapi setelah 2 (dua) hari setelah kejadian keluarga terdakwa sendiri yang datang kerumah , dan memberitahukan kepada kami bahwa yang telah menabrak suami saksi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa suami saksi yang biasanya mencari nafkah untuk saksi dan anak-anak saksi, akan tetapi saksi juga ikut membantu ;
- Bahwa saksi memohon untuk bantuan pendidikan ke-2 (dua) anak saksi yang kecil sampai dengan pendidikan kuliahnya ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perdamaian tersebut secara ikhlas dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tetangga saksi yang mendatangi saksi dan memberitahukan kabar tersebut;

Terdakwa tidak kerberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu, tetapi menurut terdakwa ada kata-kata yang kurang pas di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena mobil Toyota Avanza warna Silver BG 2358 NM yang terdakwa kemudikan dan membawa 2 (dua) anak terdakwa telah menabrak motor Honda Supra X 125 warna Orange Putih BG 3995 DQ ;
- Bahwa Kejadian tabrakan tersebut terjadi pada hari Kamis, pada tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan M. Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa Anak terdakwa yang perempuan duduk di bangku depan sebelah terdakwa sedangkan anak terdakwa yang laki-laki duduk dibangku tengah ;
- Bahwa pada hari yang telah terdakwa sebutkan tadi , terdakwa telah menjemput kedua anak dari sekolahnya akan menuju rumah , terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari arah Simpang Bawah Kemang menuju Simpang Telkom, Kecepatan terdakwa pada saat itu adalah 40 Km-50 Km .

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam perjalanan terdakwa sambil bercerita dengan anak terdakwa yang perempuan. Setibanya di Jalan M. Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kota Prabumulih terdakwa mengemudikan mobil tadi sedikit melebar ke kanan jalan karena kurang konsentrasi dan sibuk mendengarkan cerita anak terdakwa tadi tiba-tiba dalam jarak 5 (lima) meter datang Motor Yaman Supra X 125 warna orange putih yang dikendarai korban dan saksi Lina Setiawati, melihat motor tersebut terdakwa langsung mengerem, akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya terjadilah tabrakan tersebut. Posisi kecelakaan tabrakan tersebut berada di sebelah kanan jalan apabila dari arah simpang bawah kemang menuju Simpang Telkom. Motor yang dikendarai korban menabrak mobil terdakwa dan terseret kerang lebih 10 (sepulu) meter kemudian terpental. Mobil yang terdakwa kendara hilang kendali dan akhirnya menabrak samping warung dan masuk kedalam parit sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa keluar dari mobil membantu penumpang perempuan yang tergeletak ditengah jalan jalur sebelah kanan, terdakwa angkat dan terdakwa pinggirkan kemudia terdakwa membawa perempuan yang akhirnya terdakwa tahu bernama Lina Setiawati ke atas mobil Ford kemudian dibawa kerumah Sakit Pertamina kemudin terdakwa pulang dan membuat laporan ke kantor polisi ;

- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak mengetahui bahwa ada 1 (satu) korban lagi. Terdakwa nya setelah terdakwa pulang kerumah dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada korban yang meninggal akibat kecelakaan tersebut dengan posisi korban berada di bawah Mobil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan pourserling 3 (tiga) dengan kecepatan 40-50 Km/jam ;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan mabuk, hanya terdakwa kurang konsentrasi ;
- Bahwa kondisi mobil saat itu dalam keadaan baik ;
- Bahwa kecelakaan tabrakan tersebut terjadi karena terdakwa kurang konsentrasi karena menyetir sambil mendengarkan cerita anak terdakwa dan terdakwa memang berjalan agak kearah kanan jalan ;
- Bahwa terdakwa menabrakan motor tersebut dari arah depan ;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mengerem kecepatan mobil sampai ada bekas rem mobil di jalan aspal tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk saat mengendarai mobil ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah datang menemui saksi korban , akan tetapi dari pihak keluarga terdakwa telah datang kerumah korban dan bertemu dengan istrinya dan telah bertemu dengan keluarga dari saksi Lina Setiawati ;
- Bahwa ada perdamaian antara terdakwa dengan korban melalui istrinya dan terdakwa dengan saksi Linawati , terdakwa juga telah memberikan uang belasungkawa kepada saksi Lina Setiawati sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada istri korban terdakwa telah mengganti sepeda motor tersebut , terdakwa juga membantu biaya perawatan dan pengobatan Rumah Sakit ;
- Bahwa cuaca saat itu terang sinar matahari ;
- Bahwa Jalan dalam keadaan sepi akan tetapi dekat dengan pemukiman warga ;
- Bahwa terdakwa menyadari tindakan terdakwa salah karena lalai dan menyebabkan kematian korban ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan merasa sangat bersalah ;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan memiliki anak 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BG 2358 NM, serta STNK aslinya;
2. 1(satu) lembar SIM A, An . Muharram Kharisma Satria Bin Harus Al Rasyid
3. 1(satu) unit Sp. Motor Supra X 125 BG 3995 DQ serta STNK aslinya
4. 1 (satu) lembar SIM C an. Tujo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena mobil Toyota Avanza warna Silver BG 2358 NM yang terdakwa kemudikan dan membawa 2 (dua) anak terdakwa telah menabrak motor Honda Supra X 125 warna Orange Putih BG 3995 DQ ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tabrakan tersebut terjadi pada hari Kamis, pada tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan M. Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa Anak terdakwa yang perempuan duduk di bangku depan sebelah terdakwa sedangkan anak terdakwa yang laki-laki duduk di bangku tengah ;
- Bahwa pada hari yang telah terdakwa sebutkan tadi , terdakwa telah menjemput kedua anak dari sekolahnya akan menuju rumah , terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari arah Simpang Bawah Kemang menuju Simpang Telkom, Kecepatan terdakwa pada saat itu adalah 40 Km-50 Km . Didalam perjalanan terdakwa sambil bercerita dengan anak terdakwa yang perempuan. Setibanya di Jalan M. Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kota Prabumulih terdakwa mengemudikan mobil tadi sedikit melebar ke kanan jalan karena kurang konsentrasi dan sibuk mendengarkan cerita anak terdakwa tadi tiba-tiba dalam jarak 5 (lima) meter datang Motor Yaman Supra X 125 warna orange putih yang dikendarai korban dan saksi Lina Setiawati, melihat motor tersebut terdakwa langsung mengerem, akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya terjadilah tabrakan tersebut. Posisi kecelakaan tabrakan tersebut berada di sebelah kanan jalan apabila dari arah simpang bawah kemang menuju Simpang Telkom. Motor yang dikendarai korban menabrak mobil terdakwa dan terseret kerang lebih 10 (sepulu) meter kemudian terpental. Mobil yang terdakwa kendaraai hilang kendali dan akhirnya menabrak samping warung dan masuk kedalam parit sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa keluar dari mobil membantu penumpang perempuan yang tergeletak ditengah jalan jalur sebelah kanan, terdakwa angkat dan terdakwa pinggirkan kemudia terdakwa membawa perempuan yang akhirnya terdakwa tahu bernama Lina Setiawati ke atas mobil Ford kemudian dibawa kerumah Sakit Pertamina kemudin terdakwa pulang dan membuat laporan ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan mabuk, hanya terdakwa kurang konsentrasi ;
- Bahwa kondisi mobil saat itu dalam keadaan baik ;
- Bahwa kecelakaan tabrakan tersebut terjadi karena terdakwa kurang konsentrasi karena menyetir sambil mendengarkan cerita anak terdakwa dan terdakwa memang berjalan agak kearah kanan jalan ;
- Bahwa terdakwa menabrakan motor tersebut dari arah depan ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk saat mengendarai mobil ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang menemui saksi korban , akan tetapi dari pihak keluarga terdakwa telah datang kerumah korban dan bertemu dengan istrinya dan telah bertemu dengan keluarga dari saksi Lina Setiawati ;
- Bahwa ada perdamaian antara terdakwa dengan korban melalui istrinya dan terdakwa dengan saksi Linawati , terdakwa juga telah memberikan uang belasungkawa kepada saksi Lina Setiawati sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada istri korban terdakwa telah mengganti sepeda motor tersebut , terdakwa juga membantu biaya perawatan dan pengobatan Rumah Sakit ;
- Bahwa cuaca saat itu terang sinar matahari ;
- Bahwa Jalan dalam keadaan sepi akan tetapi dekat dengan pemukiman warga ;
- Bahwa terdakwa menyadari tindakan terdakwa salah karena lalai dan menyebabkan kematian korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. DAN Kedua sebagaimana diatur dan diancam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya akan dibuktikan terlebih dahulu dalam Dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 pada pokoknya adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang.
- Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHARRAM KHARISMA SATRIA Bin HARUN AL RASYID yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan sehingga tidak Error in persona, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas, dan oleh karenanya Tentang setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Tentang Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi dalam Undang – undang No. 22 tahun 2009 ini adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam undang – undang No. 22 tahun 2009 adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Sedangkan dalam memberi arti kealpaan Majelis Hakim mengikuti pendapat Van Hammel, yang menyatakan “ Kelalaian “ mengandung 2 (dua) syarat yaitu : 1. Tidak mengadakan penduga-duga, dan ke- 2 (dua) tidak mengadakan penghati-hati, sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam menilai tentang ada atau tidaknya hubungan antara batin Terdakwa dengan akibat yang terlarang sebagai ukurannya adalah keadaan Terdakwa artinya Apakah Terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbul akibat yang dilarang. Sedang penghati-hati sebagai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukurannya adalah Apakah Terdakwa dalam keadaan tertentu ataupun dengan cara yang telah dilakukan itu telah dipandang betul.

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Muhammad Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, awalnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna silver BG-2358-NM. Bersama dengan kedua anak terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/Jam berangkat dari arah Simpang bawah kemang menuju arah simpang telkom ke arah Prabumulih setibanya di Jalan Muhammad Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan kondisi jalan beraspal bagus lurus, dua arah satu jalur, dengan kondisi cuaca cerah siang hari terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver BG-2358-NM sambil bercanda dengan anak terdakwa karena kurang konsentrasi tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengarah melebar terlalu ke kanan sehingga masuk ke jalur berlawanan namun ternyata kurang lebih jarak 5 (lima) meter dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna orange putih dengan nomor polisi : BG-3995-DQ. Yang dikendarai oleh korban Tujo Bin Darmo berboncengan dengan saksi Lina Setia Wati Binti Somo melihat hal itu terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena jarak mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh korban Tujo Bin Darmo sudah terlalu dekat mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak bagian depan dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Tujo Bin Darmo sehingga mengakibatkan saksi Lina Setia Wati Binti Somo yang berada di belakang korban Tujo Bin Darmo yang mengendarai sepeda motor terjatuh dan terseret kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terpental kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan korban Tujo Bin Darmo masuk ke dalam bawah mobil yang terperosok di pinggir jalan tepatnya di parit (selokan) sebelah kanan dengan ban depan masuk ke dalam parit (selokan) yang dikendarai oleh terdakwa. akibat kejadian tersebut korban Tujo Bin Darmo langsung meninggal di tempat kejadian sedangkan saksi Lina Setia Wati Binti Somo Senen mengalami luka – luka dan dibawa ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa akibat dari kalalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut mengakibatkan kecelakaan dan korban Tujo Bin Darmo

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggal di tempat kejadian sedangkan saksi Lina Setia Wati Binti Somo Senen mengalami luka – luka dan dibawa ke rumah, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/G14000/2016/S0 tertanggal 28 April 2016 dan ditanda tangani oleh Dr. Suciarsih (Dokter pada PT. Pertamina Bina Medika Prabumulih) Korban Tujo umur 50 tahun mengalami :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban Datang dalam keadaan tidak sadarkan diri.
2. Pada Tubuh korban ditemukan:
 - a. Pada kepala sebelah kanan 3 cm di atas alis kanan terdapat luka robek ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dengan dasar tulang tengkorak yang remuk dan tampak jaringan otak.
 - b. Pada dada sebelah kiri korban 0,2 Cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm dari leher terdapat luka lecet ukuran panjang 4 cm, lebar 2cm.
 - c. Pada punggung tangan kanan terdapat memar ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm.
 - d. Teraba patah tulang di pergelangan tangan kanan.
 - e. Pada perut sebelah kiri 0,1 Cm dari garis tengah tubuh dan 12 Cm dari pinggang terdapat 2 buah luka lecet masing-masing diameter 3 cm dan 2 cm.
 - f. Pada punggung tangan sebelah kiri 2 cm dari pergelangan tangan terdapat luka lecet ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat luka robek pada kepala dan tengkorak yang remuk, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.
- Terdapat luka lecet pada dada sebelah kiri, perut sebelah kiri dan punggung tangan sebelah kiri, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat memar pada punggung tangan kanan, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Terdapat perabaan patah tulang di pergelangan tangan kanan, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan –kenyataan tersebut, Terdakwa telah nyata, Terdakwa telah tidak mengadakan penduga-duga dan telah pula tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) syarat tersebut telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya tentang unsur Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya yang Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang.
- Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang.

Ad. 1. Tentang Setiap orang.

Menimbang, tentang Setiap orang Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum setiap orang dalam unsur Dakwaan Kesatu yang telah dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dengan setiap orang untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan setiap orang dalam Surt Dakwaan Kedua ini, sehingga oleh karenanya tentang setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Tentang Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi dalam Undang – undang No. 22 tahun 2009 ini adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi, sedangkan yang dimaksud

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam undang – undang No. 22 tahun 2009 adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Sedangkan dalam memberi arti kealpaan Majelis Hakim mengikuti pendapat Van Hammel, yang menyatakan “ Kelalaian “ mengandung 2 (dua) syarat yaitu : 1. Tidak mengadakan penduga-duga, dan ke- 2 (dua) tidak mengadakan penghati-hati, sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam menilai tentang ada atau tidaknya hubungan antara bhatin Terdakwa dengan akibat yang terlarang sebagai ukurannya adalah keadaan Terdakwa artinya Apakah Terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbul akibat yang dilarang. Sedang penghati-hati sebagai ukurannya adalah Apakah Terdakwa dalam keadaan tertentu ataupun dengan cara yang telah dilakukan itu telah dipandang betul ?.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur ke 2(dua) pada pertimbangan hukum pada unsur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 pada Surat Dakwaan Kesatu, dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur ini, sehingga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya apakah benar ada korban yang luka ringan, dan ada pula mengakibatkan kerusakan kendaraan dan /atau barang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/G14000/2016/SO tertanggal 28 April 2016 dan ditanda tangani oleh Dr. Suciarsih (Dokter pada PT. Pertamina Bina Medika Prabumulih) Korban Lina Setia wati umur 68 tahun mengalami :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban Datang dalam keadaan sadar.
2. Pada Tubuh korban ditemukan:
 - a. Pada sela jari tunjuk dan jari tengah tangan kiri terdapat luka robek ukuran panjang 3 cm, lebar 0,7 Cm, Kedalaman 0,4 Cm.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada punggung sebelah kiri 3 cm dari garis tengah tubuh dan 24 Cm dari puncak bahu kiri terdapat luka lecet ukuran panjang 8 Cm, Lebar 0,1 Cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat luka robek pada sela jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat pada punggung sebelah kiri, yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna orange putih dengan nomor polisi : BG-3995-DQ, mengalami kerusakan, oleh karenanya tentang unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur- unsur sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan bukti –bukti yang sah menurut hukum, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Toyotas Avanza BG 2358 NM, serta STNK aslinya;
2. 1(satu) lembar SIM A, An . Muharram Kharisma Satria Bin Harus Al Rasyid

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) unit Sp. Motor Supra X 125 BG 3995 DQ serta STNK aslinya
4. 1 (satu) lembar SIM C an. Tujo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Tujo Bin Darmo dan korban luka-luka Lina Setia Wati;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan dan menyesal serta tidak berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban
- Terdakwa masih ada tanggungan anak dan istri yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Pertama Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muharram Kharisma Satria Bin Harun Al Rasyid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena Kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dan korban luka-luka ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BG 2358 NM, serta STNK aslinya;
- 1(satu) lembar SIM A, An . Muharram Kharisma Satria Bin Harus Al Rasyid

Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarga terdakwa;

- 1(satu) unit Sp. Motor Supra X 125 BG 3995 DQ serta STNK aslinya
- 1 (satu) lembar SIM C an. Tujo

Dikembalikan kepada keluarga Korban Tujo Bin Darmo melalui istrinya ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **28 JUNI 2016** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 9 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MUHAMMAD HADLI, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ALFRIWAN PUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Ttd

TRI LESTARI, SH

Hakim Ketua,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

Panitera ,

Ttd

MUHAMMAD HADLI, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PBM